



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMONGAN tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati LAMONGAN Tahun 2020;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kotadan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

9. Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengudian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati LAMONGAN Tahun 2020, Bakal Calon Bupati Ir. H. SUHANDOYO SP dan Bakal Calon Wakil Bupati Dra. ASTITI SUWARNI tanggal 21 September 2020;
 2. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati LAMONGAN Tahun 2020, Bakal Calon Bupati Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M., M.HP dan Bakal Calon Wakil Bupati SA'IM, S.Pd tanggal 21 September 2020;
 3. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati LAMONGAN Tahun 2020, Bakal Calon Bupati Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag tanggal 21 September 2020
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten LAMONGAN Nomor 59/PL.02.3-

BA/3524/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23
September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati
dan Wakil Bupati LAMONGAN Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di papan
pengumuman dan/atau laman Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten LAMONGAN.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di LAMONGAN
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 245/PL.02.3-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMONGAN TAHUN 2020

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DITETAPKAN	NAMA PARPOL/GABUNGAN PARPOL YANG MENGUSULKAN
1	2
Ir. H. SUHANDOYO SP dan Dra. ASTITI SUWARNI	Perseorangan
Dra. Hj. KARTIKA HIDAYATI, M.M., M.HP dan SA'IM, S.Pd	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa
Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA dan Drs. KH. ABDUL ROUF, M.Ag	Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura

Ditetapkan di LAMONGAN
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan


NIKMAH